



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KALIANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIANYAR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KALIANYAR
KECAMATAN KERTOSONO TAHUN 2022

KEPALA DESA KALIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa Kalianyar, maka calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian seleksi pengangkatan perangkat desa Kalianyar dipandang mampu untuk diangkat menjadi Perangkat Desa Kalianyar.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengangkat Perangkat Desa Kalianyar yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022;
13. Peraturan Desa Kalianyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalianyar

Memperhatikan : Surat Camat Kertosono tanggal 26 Desember 2022 Nomor 141/988/411.506/2022 Hal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Kepala Desa ini, dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Desa ini berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianyar
pada tanggal 28 Desember 2022

KEPALA DESA KALIANYAR

LALANG JONI PRATIKNYO
CAMATAN KERTOSONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIANYAR
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 Desember 2022

NO	N A M A	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	BAGUS ARIYANTO	Nganjuk, 20 – 02 - 1984	SLTA	Sekretaris Desa	
2.	MUHAMMAD MUCHLISUL ANWAR	Nganjuk, 28 – 03 - 1991	S1	Kepala Seksi Pemerintahan	

KEPALA DESA KALIANYAR



LALANG JONI PRATIKNYO